

Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Majene

Muhammad Asrul^{1*}, Muh. Isa Ansari², Samsir Rahim³

- 1) Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
- 2) Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
- 3) Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study purposed to find out, analyze and describe the Election Commission Accountability Elections in 2019 at Majene Regency. This study used 5 informants. Data collection techniques were observation, interviews and documentation. Data analysis used interactive analysis models and used 3 types of triangulation in data validation. The result of this study showed that the accountability of the general election had been held optimally. There were no significant obstacles in the Majene general election commission and the holding of the 2019 general election was based on procedures by the organizers namely the General Election Commission, anticipating, maintaining, electon documents, and paid attention to the direction, fast and responsive to realize a successful and peaceful election, and institutions that worked together to be successful in holding of the 2019 general election.

Keywords: *accountability, elections*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Menganalisis Dan Mendeskripsikan Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilu 2019 Di Kabupaten Majene. Informan yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 5 orang dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisa interaktif serta menggunakan 3 jenis triangulasi dalam pengabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pemilihan umum telah terselenggara secara optimal. Tidak ada kendala yang signifikan yang dialami oleh Komisi pemilihan umum majene dan Penyelenggaraan pemilihan umum 2019 sangat baik dan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh pihak penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum, mengantisipasi, menjaga dokumen pemilu, dan memperhatikan arahan, cepat dan tanggap untuk mewujudkan pemilu yang sukses dan damai, serta lembaga terkait yang bekerjasama untuk mensukseskan kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum 2019.

Kata Kunci : akuntabilitas, pemilu

* asrull@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemilihan umum dapat disebut juga dengan “*political market*” yaitu pasar politik, wadah atau tempat individu dan masyarakat saling berinteraksi dengan melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) di antara peserta pemilihan umum (partai politik) bersama pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan aktifitas politik. Pemilu membawa dampak yang masif terhadap sistem politik atau negara. Melalui pemilu masyarakat berkesempatan, berpartisipasi, dengan menghadirkan para calon pemimpin rakyat dan penyaringan calon-calon tersebut. Pada hakikatnya pemilu di berbagai negara manapun hampir mempunyai hal pokok yang sama. Pemilu, yakni rakyat yang melakukan kegiatan memilih calon pemimpin atau sekelompok orang, agar menjadi teladan bagi rakyat atau pemimpin negara. Calon pemimpin yang telah dipilih, akan menjalankan amanah rakyat yang memilihnya. Berdasarkan undang-undang No. 15 Tahun 2011, bahwasanya Komisi Pemilihan umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang mempunyai integritas melaksanakan pemilu. Penyelenggara

pemilu yang tertuang pada Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, berpedoman kepada asas : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efesiensi, dan efektivitas. Dalam mewujudkan terselenggaranya pemilihan umum yang baik, bersih dan berwibawa, itu menjadi cita-cita dan harapan setiap bangsa. Yang tertuang dalam Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, yakni pada asas akuntabilitas yang dipandang bahwa, akuntabilitas merupakan mekanisme untuk menjalankan pengendalian terhadap organisasi. Namun, pada praktiknya, acapkali masih mendapati praktik-praktik organisasi pemerintah yang tidak mencerminkan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan refleksi dari pemerintah yang memiliki misi yang jelas dan menarik serta berfokus pada kebutuhan masyarakat. Persamaan kata yang tepat untuk akuntabilitas adalah memberi jawaban *answerability*. Konsep ini menegaskan bahwa Lembaga atau organisasi pada sektor publik dituntut untuk memberikan sikap atau menanggapi, persoalan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut. Dengan kata lain, organisasi sektor publik hendaknya

dapat memberikan jawaban lugas pada upaya-upaya yang terselenggara, terutama terhadap pihak-pihak yang dalam sistem publik telah diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap organisasi publik. Pemerintah berperan penting pada pelaksanaan pemilihan umum dalam memberi fasilitas, yaitu adanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas dalam melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil presiden (Eksekutif) maupun Wakil rakyat (Legislatif). Dalam Peraturan KPU nomor 8 tahun 2017, KPU adalah lembaga atau organisasi independen menyelenggarakan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu. Hal itu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Namun pada tahun 2017 ada perubahan perundang-undangan tentang pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum lembaga penyelenggara pemilu menjadi KPU, Badan Pengawas Pemilu atau (Bawaslu) serta jajaran lainnya sebagai satu kesatuan penyelenggara Pemilu di Indonesia. Seperti halnya di Kabupaten Majene Sulawesi Barat, proses Pemilihan Umum serentak 17

april 2019 menjadi perhatian, mengenai kinerja KPU majene dalam rangka Pemilu pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan pelayanan sektor publik. Karena itu kinerja satuan perangkat daerah harus mengupayakan untuk berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan kepada masyarakat pada umumnya, memenuhi kewajiban pertanggungjawaban kinerja pemerintahan daerahnya. Hal ini menegaskan dengan adanya akuntabilitas publik pemerintah daerah sangat perlu memberikan tanggungjawab penuh atas kegiatan yang dilaksanakan, baik dari sisi internal maupun dari eksternal. Tetapi pada saat pemilihan berlangsung, didapati, kertas suara rusak. Setelah empat hari disortir, terhitung 1.678 surat suara pemilihan umum rusak, khususnya di Kabupaten Majene. Kerusakan surat suara yang ditemukan antara lain robek, surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden (PPWP) tidak ada gambar, halaman depan tidak ada. Dan untuk pemilihan legislatif (Pileg) ada yang bocor serta bintik hitam akibat tinta. Total surat suara rusak untuk PPWP sebanyak 107. DPD RI sebanyak 170. DPR RI sebanyak 412,

DPRD Provinsi sebanyak 647. Disusul DPRD Kabupaten Dapil 1 sebanyak 117, Dapil 2 sebanyak 131, dan Dapil 3 sebanyak 94. Jumlah keseluruhan surat suara rusak sebanyak 1.678, jika dikurang dengan jumlah surat suara yang diterima KPU Majene pada Selasa siang 2 april 2019, yakni 568.511 menjadi 566,833.

Rincian surat suara yang diterima KPU Majene untuk PPWP, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dapil Sulbar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Dapil Sulbar 4 masing - masing berjumlah 113.102 lembar. Kemudian surat suara DPRD Kabupaten Dapil 1, sebanyak 48.302, DPRD Kabupaten Dapil 2, 47.582 lembar, dan DPRD Kabupaten Dapil 3, 20.219 lembar.

Akuntabilitas dapat di maknai sebagai bentuk pertanggung jawaban, keberhasilan atau kegagalan pelaksana lembaga atau organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggara kegiatan publik, untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal yang menyangkut dari keseluruhan keputusan yang telah di buat serta pertanggung jawaban atas hasil kinerjanya. Penny Kusumastuti (2014 : 2) Menurut Imam S. Tunggal

dan Ami S. Tunggal (2002:7), akuntabilitas merupakan penciptaan sistem pengontrolan yang efektif berdasarkan perimbangan pemisahan wewenang antara dewan komisaris ,jajaran direktur, pemegang saham, dan auditor. pertanggungjawaban, wewenang, penelusuran, dan masuk akal.. Pandangan Imam S. Tunggal dan Ami S. Tunggal (2002:7), menunjukkan bahwa pejabat publik dalam hal ini harus mampu konsisten serta komitmen dengan aturan yang sudah dibuat didalam birokrasi. Pemilihan umum yaitu suatu cara untuk menentukan orang-orang yang akan menempati kursi birokrasi. Pemilihan umum ini diciptakan untuk melaksanakan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan jumlah suara terbanyak. Pengertian pemilihan umum, antara lain dikemukakan oleh Ramlan Surbakti (1992:181) Pemilhan umum dimaknai sebagai proses atau cara, menyaring dan melimpahkan atau penyerahan wewenang kepada orang atau himpunan sehaluan yang dipercaya. Tetapi penulis hendak memaparkan gambaran pemilihan umum sebagai halnya dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 1 ayat (1) yang dimaksud Pemilihan Umum ialah menyediakan, melaksanakan, kekuasaan

rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu Menurut Prihatmoko (2003:19) pemilihan umum dalam pelaksanaannya mempunyai tiga haluan yakni: a.) Sebagai proses untuk memilih calon pemimpin dalam birokrasi dan alternatif kebijakan publik (*public policy*). b.) Pemilihan umum mengalihkan perselisihan keperluan dari masyarakat terhadap badan yang mewakili rakyat melalui wakil yang di kehendaki atau partai yang memperoleh kursi hingga pembauran masyarakat tetap terjamin. c.) Pemilu sebagai suatu alat mengerahkan, suatu dinamika atau berlandaskan bantuan rakyat kepada negara terhadap roda pemerintahan beserta berpartisipasi dalam proses politik. Dua definisi tersebut melihat bahwa, Pemilihan Umum memiliki kata kunci “mengalihkan, perselisihan, mengerahkan, suatu dinamika atau berlandaskan tujuan tertentu”.

Kemudian Menurut Humtingthon (2001:18) pemilihan umum dalam pelaksanaannya memiliki lima sasaran tujuan yakni: a) Pemilihan umum sebagai pelaksanaan bentuk kedaulatan rakyat. Landasan demokrasi adalah kekuasaan terletak di tangan rakyat. Sebab rakyat yang berdaulat itu tidak

bisa menjalankan secara langsung, maka melalui pemilihan umum, rakyat bisa memilih wakil-wakilnya. Dan para wakil rakyat terpilih tersebut akan memastikan siapa yang akan memegang tampuk birokrasi, b) Pemilihan umum adalah sebuah sarana atau alat yang mendirikan perwakilan politik. Melalui pemilihan umum, rakyat bisa memilih wakil yang paling dipercaya, dapat menjadi penyambung “lidah rakyat” serta memberi harapan dan kepentingan rakyat. Semakin tinggi kualitas pemilihan umum, maka, semakin bagus jua, kecakapan para wakil rakyat, yang telah masuk ke dalam lembaga legislatif maupun eksekutif sebagai perwakilan rakyat, c) Pemilihan umum merupakan sarana atau alat untuk melanjutkan rekonstruksi jabatan atau penggantian pemimpin secara undang-undang atau konstitusional. Pemilihan umum dapat meresmikan birokrasi yang tengah menempuh atau untuk menjadikan perubahan atau reformasi birokrasi. Melalui pemilihan umum, birokrasi yang jadi harapan rakyat akan dipercaya kembali untuk memimpin. Dan begitu pun sebaliknya ketika rakyat tidak percaya lagi maka birokrasi itu akan musnah dan beralih pada birokrasi baru yang didukung penuh oleh rakyat, d) Pemilihan umum merupakan sarana

atau alat untuk pemimpin politik mendapatkan legitimasi atau kebenaran. Partisipasi pemberian hak, suara pemilih dalam pemilihan umum pada dasarnya merupakan instruksi rakyat terhadap calon pemimpin yang dipilih untuk dapat menyelenggarakan birokrasi yang lebih baik. Setelah Pemimpin politik yang terpilih maka mendapatkan legitimasi atau keabsahan politik dari rakyat, e) Pemilihan umum merupakan sarana atau alat keikutsertaan politik, rakyat dapat turut andil dengan menetapkan *public policy* atau kebijakan publik. Dengan pemilihan umum, rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada calon wakil rakyat yang memiliki agenda-agenda yang dinilai memberi harapan terhadap kepentingan rakyat. Kontestan yang terpilih karena didukung rakyat harus menepati janji-janjinya itu ketika telah memegang roda pemerintahan. Pada dasarnya, pemilihan umum ialah sarana yang tersedia untuk rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan dasar yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilihan umum itu sendiri pada hakikatnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat

(MPR) , Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pada gilirannya mengerjakan tugas bersama-sama dengan pemerintah, mewujudkan politik dan jalannya pemerintahan negara. Definisi Humtington (2001:18) menyimpulkan bahwa: “pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis fenomenologi dengan tata cara mendapatkan data secara mendasar, lapangan atau lokasi penelitian. “menggali” data untuk menemukan makna dari hal-hal mendasar dan esensial dari fenomena, realitas atau kenyataan, atau pengalaman yang dialami pada penelitian. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah Ketua Komisioner Komisi Pemilihan Umum Majene, Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik. Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS), Desa Sulai Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene, Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Desa Sulai Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene, Masyarakat Pemilih Desa Sulai

Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang dirampungkan oleh peneliti sebelumnya, dari penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh lembaga atau organisasi seperti Badan Pusat Statistik atau (BPS) dan lain-lain terkait Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilu 2019 Di Kabupaten Majene. Dalam pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dan dalam menganalisis data digunakan reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk pengabsahan data digunakan tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persebaran penduduk menurut tempat tinggal dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu persebaran penduduk secara geografis dan persebaran penduduk secara administratif, disamping itu ada persebaran penduduk menurut klasifikasi tempat tinggal, yakni Desa atau kelurahan dan kota. Secara geografis, penduduk Kabupaten Majene tersebar di 8 (delapan) Kecamatan. Pola persebaran penduduk antar daerah berbeda dan sangat tergantung pada potensi masing-masing Kecamatan menyebabkan penyebaran

penduduk tidak seimbang atau ketidakmerataan jumlah penduduk, faktor lainnya adalah lingkungan hidup yang ditempatinya secara fisik, sosial dan budaya. Penyebaran penduduk yang tidak merata akan berakibat adanya tekanan-tekanan pada wilayah yang mengalami penumpukan penduduk diantaranya adalah penekanan terhadap sumber daya alam yang ada dan kebutuhan lapangan kerja serta sarana dan prasarana kehidupan lainnya. jumlah penyebaran penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Banggae dengan jumlah penduduk sebanyak 41.414 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 20.626 jiwa dan perempuan sebanyak 20.788 jiwa atau sebesar 24,57 persen dari total jumlah penduduk. Selanjutnya Kecamatan terbesar kedua adalah Kecamatan Banggae Timur dengan jumlah penduduk sebanyak 31.708 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 16.612 jiwa dan perempuan sebanyak 16.096 jiwa. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil berada pada kecamatan Tubo Sendana yaitu sebanyak 9.011 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 4.521 jiwa dan perempuan sebanyak 4.490 jiwa atau hanya sebesar 5,35 persen dari total jumlah penduduk, kemudian Kecamatan Ulumanda sebanyak 9.080 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 4.587 jiwa dan

perempuan sebanyak 4.493 jiwa atau sebesar 5,39 persen.

Akuntabilitas Hukum Dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum berhubungan dengan dilaksanakannya kepatuhan terhadap konstitusi atau hukum dan regulasi yang di prioritaskan dalam lembaga atau organisasi. Sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran pada penyalahgunaan wewenang korupsi dan kolusi. Akuntabilitas harus menegakkan supremasi hukum, dan akuntabilitas kejujuran ,menjamin praktik lembaga atau organisasi yang sehat. Akuntabilitas harus menegakkan supremasi hukum, dan akuntabilitas kejujuran ,menjamin praktik lembaga atau organisasi yang sehat. Hal ini menegaskan dengan adanya akuntabilitas publik sangat perlu memberikan tanggungjawab penuh atas kegiatan yang dilaksanakan, baik dari sisi internal maupun dari eksternal. Akuntabilitas menjadi yang utama pada proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Akuntabilitas dalam konteks organisasi perlu disampaikan diranah publik, Dan terselenggara dengan baik, ramai, dan lancar. Sesuai dengan prosedur penyelenggaraan Pemilihan umum. Tidak ada gejolak yang menghambat. Proses, mekanisme

pemilihan umum, sesuai target yang direncanakan. Seperti pendataan calon presiden dan calon wakil presiden, dan calon legislatif, baik dari pusat sampai daerah. Kemudian membuka pendaftaran pemilihan Panwaslu, Panwascam, dan ketua PPS. Kegiatan yang serupa di lakukan, ketika memasuki waktu pemilihan umum, dengan mendistribusikan atau menyalurkan logistik ke setiap kecamatan yang ada di kabupaten majene. Meninjau pelaksanaan proses pemungutan suara sampai penghitungan suara. Dan semuanya berjalan dengan normal. Walaupun menemui beberapa kendala bukan jadi masalah yang besar. Kami tetap percaya dan konsisten pada tujuan awal, bahwa untuk menentukan dan mengukur kelancaran pemilu yaitu dengan mengikuti semua tahapan demi tahapan agar mendapat hasil yang menjadi sasaran awal kami. Dengan bekerja maksimal dan optimal bersama pegawai dan staf kpu menyelenggarakan pemilu dengan elegan. Dan sebagaimana mestinya kami terapkan dalam mensukseskan pemilu. Harapannya, dengan pola yang kami sudah buat, dapat di realisasikan dengan baik.

Berdasarkan Undang Undang No mor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berikut adalah ked

udukan, Tugas dan Kewajiban dari KPU Kabupaten Majene: Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan yaitu merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum, menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta. Pemilihan Umum, membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS, menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan,

menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II, mengumpulkan dan mensistемasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum, memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Akuntabilitas Manajerial

Dapat dimaknai sebagai akuntabilitas untuk mengelola secara baik dan benar. Dilanjutkan dengan merencanakan tujuan atau sasaran, mempunyai target dan mengaitkan tujuan atau sasaran tersebut dengan program kerja yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah harus memiliki hasil dan dampak yang jelas bagi perbaikan layanan publik. Manajer akan bertanggungjawab atas kualitas dan ketepatan waktu dan meningkatkan produktivitas, mengendalikan biaya dan menekan berbagai aspek negatif kegiatan. Dan lebih menjamin program yang sudah di atur dan sesuai peraturan yang berlaku. Kami selaku penyelenggara pemilihan umum pastinya mengadakan keperluan pemilu. Rencana kinerja mengutamakan konsisten organisasi agar dapat mencapai hasil tertentu sesuai dengan sasaran dan strategi dari rencana strategis lembaga organisasi untuk

permintaan sumber daya yang dia anggarakan. Manajer akan bertanggungjawab atas kualitas dan ketepatan waktu kinerja. Manajer memonitor kinerjanya dan mengevaluasi kemampuannya mencapai tujuan kinerja, serta mengendalikan dan meningkatkan proses itu. Seperti pengadaan, menyediakan bahan-bahan logistik, menugaskan seluruh elemen penyelenggara yang sudah dibentuk, untuk bekerjasama menyelenggarakan pemilu yang efektif dan efisien. Dalam hal ini KPU melakukan proses prosedur yang ada dalam undang-undang. Menjalankan tugas dari arahan KPU RI dan KPU Provinsi Sulawesi Barat. Karena kami tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Perlu arahan dari pimpinan yang ada di pusat dan provinsi. Jadi kami harus melakukan semua bentuk arahan agar berjalan sesuai dengan rencana. Kami yang ada di Sekretariat hanya menjalankan tugas. Akan tetapi kami juga mempunyai laporan pertanggung jawaban sendiri. Meski skala Kabupaten tetap saja perlu mengadakan laporan pertanggung jawaban karena itu sudah termasuk dalam undang-undang pemilu.

Akuntabilitas dapat di maknai sebagai bentuk pertanggung jawaban, keberhasilan atau kegagalan pelaksana lembaga atau organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggara kegiatan publik, untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal yang menyangkut dari keseluruhan keputusan yang telah di buat serta pertanggung jawaban atas hasil kinerjanya. Akuntabilitas hukum berhubungan dengan dilaksanakannya kepatuhan terhadap konstitusi atau hukum dan regulasi yang di prioritaskan dalam lembaga atau organisasi. Sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran pada penyalahgunaan wewenang korupsi dan kolusi.

Akuntabilitas Program

Program-program lembaga atau organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. akuntabilitas program juga memfokuskan pada program-program organisasi hendaknya program yang mengutamakan mutu dan mendukung strategi pada pencapaian sasaran lembaga organisasi. Mengikuti semua arahan dari KPU Majene untuk tertib melaksanakan segala bentuk proses pemilu. Menyusun dan mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan

kegiatan yang berkesinambungan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat. Akuntabilitas manajerial mengandung kewajiban dalam undang-undang untuk melayani dan memberikan fasilitas pada pengamat atau pemerhati independent yang memiliki hak dan melaporkan temuan dan informasi mengenai administrasi keuangan yang tersedia sesuai dengan permintaan tingkat tinggi pemerintah. Mempersiapkan segala macam keperluan yang di sediakan. Seperti mendata penduduk pemilih pemula maupun yang lama terkhusus di desa sulai kecamatan ulumanda kabupaten majene. Kemudian koordinasi tentang jumlah data pemilih pada skala desa. Karena itu memang arahan yang di berikan kepada kami. Tetapi pada saat pemilihan berlangsung, terdapat, kertas suara rusak. Setelah empat hari disortir, terhitung 1.678 surat suara pemilihan umum rusak, khususnya di Kabupaten Majene. Kerusakan surat suara yang ditemukan antara lain robek, surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden (PPWP) tidak ada gambar, halaman depan tidak ada. KPU Sebagai pihak yang melaksanakan pemusnahan surat suara pemilu serentak tahun 2019 yang cacat/rusak sebanyak 1.678 (seribu enam ratus tujuh puluh delapan). Berdasarkan hasil wawancara

terhadap informan penelitian dapat dikatakan bahwa proses penyelenggaraan berjalan sesuai dengan prosedur pelaksanaan pemilihan umum. Adapun penjelasan tentang mekanisme penyelenggaraan pemilu serta tahapan-tahapan yang dapat di pedomani oleh Komisi Pemilihan Umum yang transparan kepada publik pada pertanggung jawaban tentang surat suara yang rusak. Serta cepat dan tanggap pada pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil wawancara pada informan penelitian bahwa untuk menentukan tolak ukur keberhasilan pemilu, Kesuksesan Pemilu bukan hanya di tanggung oleh penyelenggara pemilu, yaitu KPU akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Mulai dari pemerintah desa sampai pemerintah pusat. Untuk kelancaran kesuksesan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara pemilu. Agar proses pemantauan penyelenggaraan pemilu harus dapat di antisipasi.

Akuntabilitas Kebijakan

Organisasi publik harus mempertanggung jawabkan kebijakan yang di implementasikan. Hendaknya mempertimbangkan tujuan kebijakan, dan mengapa kebijakan itu dilakukan. Penyelenggara pemilu yang tertuang

pada Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, berpedoman kepada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Berdasarkan undang-undang No. 15 Tahun 2011, bahwasanya Komisi Pemilihan umum ialah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang mempunyai integritas melaksanakan pemilu. KPU adalah lembaga publik mampu mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diatur dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dan tentunya tidak ada yang menjadi kendala skala yang luas. Cuma beberapa saja, seperti surat suara yang rusak. Itupun tidak menjadi masalah besar. Dan juga seperti masyarakat pemilih, ketika kami memanggil namanya, untuk masuk melaksanakan pencoblosan, masyarakat pemilih biasanya tidak di tempat pemungutan suara. Jadi kami harus menunggu beberapa menit, menginformasikan dan memanggil ulang nama yang bersangkutan, itu pun kalau tidak ada, kami memanggil nama selanjutnya untuk mengefesienkan waktu. Itu saja yang menjadi kendala kami, ketika pencoblosan berlangsung. Berdasarkan

hasil wawancara terhadap informan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Komisi Pemilihan Umum Majene dalam penyelenggaraan pemilu mengantisipasi, menjaga, dokumen pemilu. Rencana kinerja mengutamakan konsisten organisasi agar dapat mencapai hasil tertentu sesuai dengan sasaran dan strategi dari rencana strategis lembaga organisasi untuk permintaan sumber daya yang dia anggarkan. Manajer akan bertanggungjawab atas kualitas dan ketepatan waktu kinerja, dan yang dilakukan menyediakan keperluan peserta pemilu sebelum melaksanakan pencoblosan di Tps yang sudah disediakan. Dengan terlaksananya pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting juga. Selain menjadi motor penggerak, KPU juga harus kredibel di mata masyarakat karena di dukung oleh personal yang jujur dan adil. Berdasarkan hasil wawancara pada informan penelitian dapat disimpulkan bahwa arahan dari KPU majene yaitu sangat memperhatikan arahan, cepat, tertib melaksanakan segala bentuk proses pemilu. Memperhatikan Akuntabilitas manajerial mengandung kewajiban dalam undang-undang untuk melayani

dan memberikan fasilitas pada pengamat atau pemerhati independent yang memiliki hak dan melaporkan temuan dan informasi mengenai administrasi keuangan yang tersedia sesuai dengan permintaan tingkat tinggi pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan penelitian dapat disimpulkan bahwa, Komisi Pemilihan umum ialah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang mempunyai integritas melaksanakan pemilu. Dan tentu tidak ada kendala yang luas yang dialami oleh Panitia KPPS di desa sulai kecamatan ulumanda kabupaten majene.

Akuntabilitas Finansial

Merupakan pertanggung jawaban organisasi publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomi, efektif, dan efisien. Tidak ada kebocoran dana dan pemborosan dan juga korupsi. Tentunya dengan mengukur perencanaan strategi, kinerja, agar dapat berlangsung secara berdaya guna.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan penelitian dapat disimpulkan bahwa,Sejatinya kpu sangat perlu menggunakan anggaran sebaik mungkin, tidak menggunakannya untuk menguntungkan pribadi yang

merugikan masyarakat dan negara. Dalam pelaksanaan pemilu kpu melakukan berbagai kegiatan yang mengajak masyarakat tentang pemilihan umum. Kpu bertugas menyampaikan akan pentingnya keikutsertaan dalam pemilihan umum sekaligus memberitakan bahwa masyarakat mempunyai hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemilihan umum tersebut. penyelenggaraan pemilihan umum 2019 sangat baik dan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh pihak penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum serta lembaga terkait yang bekerjasama untuk mensukseskan kegiatan penyelenggaraan pemilu 2019.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang berjudul Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilu 2019 Di Kabupaten Majene. Maka sebagai kesimpulan:

Kesuksesan Pemilu bukan hanya di tanggung oleh penyelenggara pemilu, yaitu KPU, akan tetapi, menjadi tanggung jawab bersama, Mulai dari pemerintah desa sampai pemerintah pusat. Untuk kelancaran kesuksesan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara pemilu. Komisi Pemilihan Umum Majene dalam mengantisipasi, menjaga, dokumen

pemilu. Rencana kinerja mengutamakan konsisten organisasi agar dapat mencapai hasil sesuai dengan sasaran dan strategi dari rencana strategis lembaga organisasi untuk permintaan sumber daya yang di anggarkan. Manajer akan bertanggungjawab atas kualitas dan ketepatan waktu kinerja, dan yang dilakukan menyediakan keperluan peserta pemilu sebelum melaksanakan pencoblosan di tps yang sudah disediakan. Dengan terlaksananya pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting. Sebagai anggota kpu, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting juga. Selain menjadi motor penggerak, kpu juga harus kredibel di mata masyarakat karena di dukung oleh personal yang jujur dan adil. Kpu majene sangat memperhatikan, memberi arahan, cepat, tertib melaksanakan segala bentuk proses pemilu. Sejatinya kpu diharapkan perlu menggunakan anggaran sebaik mungkin, tidak menggunakannya untuk menguntungkan pribadi yang merugikan masyarakat dan negara. Dalam pelaksanaan pemilu kpu melakukan berbagai kegiatan yang mengajak masyarakat tentang pemilihan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin dan Beni Ahmad. 2009, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Pustaka Setia.
- Amin, Widjaja Tunggal., & Imam, Sjahputra Tunggal. 2002. Memahami Konsep *Corporate Governance*. Havarindo : Jakarta
- Andrianto, Nico.2007. *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government*. Bayumedia :Malang
- Clayton, Eric, Petry Françoise, 1983. *Monitoring for Agricultural and Rural Development Projects*. Vol 2 : Food & Agriculture Org. The Macmillan. London.
- Darwanis, Sephi Chairunnisa, 2013. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Dwiyanto, Agus. 2006. Reorientasi Ilmu Administrasi Publik: Dari *Government* ke *Governance*. Gama press : Yogyakarta.
- Erwan, Agus Purwanto, 2005 “Pelayanan Publik Partisipatif”, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Henry, N. 2007. *Public Administration and Public Affairs, 10th edition*. Pearson Prentice Hall. Upper Saddle River, NJ.
- Keban, Yermias T, 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu. Gava Media. Yogyakarta.
- Kencana, Inu Syafiie, dkk, 1999. Ilmu Administrasi Publik. Rineka Cipta. Jakarta
- Jurnal Akuntabilitas Publik. “Jimly Asshiddiqie, 2006, Hal., 50”. Telaah & Riset Akuntansi Vol. 6 No. 2 Juli 2013 Hlm. 150-

174 : “Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Darwanis
Sepi Chairunnisa